



SURAT KEPUTUSAN
NO : KEP/HR/008/LIB/IX/2018

Tentang :

**BANTUAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
PT LIGA INDONESIA BARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa PT Liga Indonesia Baru adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
 - b. Bahwa karyawan adalah setiap orang yang bekerja di PT. Liga Indonesia Baru dengan menerima upah
 - c. Bahwa Karyawan Tetap PT. Liga Indonesia Baru adalah karyawan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang diberikan perusahaan yang tertuang dalam PKWTT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tentu) dengan tidak terbatas waktunya.
 - d. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan merumuskan kebijakan terkait dengan kesejahteraan karyawan yang diatur dalam sebuah Surat Keputusan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2. Akta Pendirian PT Liga Indonesia Baru Nomer 3 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Alexander Hidayat Siswandi, SH.
 - 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0014330. AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Liga Indonesia Baru.
 - 4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Liga Indonesia Baru Nomer 14 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Hartojo, S.H.
 - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0176437 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Liga Indonesia Baru.



- Memperhatikan :
1. Peraturan Perusahaan Pasal 33 ayat 2 tentang Bantuan Kematian dan Uang Duka Bagi Karyawan.
 2. Peraturan Perusahaan Pasal 34 tentang Bantuan Pernikahan bagi Karyawan Tetap.
 3. Peraturan Perusahaan Pasal 35 tentang Bantuan Kelahiran bagi Karyawan Tetap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Bantuan Uang Duka, Pernikahan dan Kelahiran dengan nilai dan ketentuan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan bantuan Uang Duka, dalam hal yang meninggal adalah Istri/Suami Karyawan dari pernikahan yang sah atau anak dari karyawan yang dibuktikan dalam Kartu Keluarga. Dan Orang Tua Kandung Karyawan.
- KETIGA** : Memberikan bantuan Pernikahan bagi Karyawan yang telah berstatus Karyawan Tetap, dan bagi pernikahan yang pertama.
- KEEMPAT** : Memberikan bantuan kelahiran bagi Karyawan yang telah berstatus Karyawan Tetap dan untuk pernikahan yang sah.
- KEEMPAT** : SK Bantuan Kesejahteraan Karyawan No: KEP/HR/005/LIB/VII/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 23 July 2018, yang mengatur mengenai Bantuan Kesejahteraan Karyawan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi PT Liga Indonesia Baru
2. Peninggal

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2018

PT LIGA INDONESIA BARU
Chief Executive Officer



**LIGA
INDONESIA
BARU**

Risha A. Widjaya

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NO : KEP/HR/008/LIB/IX/2018**

Menerangkan SK NO: KEP/HR/005/LIB/VII/2018, sebagai berikut:

Bantuan Kesejahteraan Karyawan yang diberikan perusahaan terdiri dari 3 jenis:

1. Bantuan Uang Duka bagi Karyawan yang ditinggalkan oleh keluarganya.
2. Bantuan Pernikahan bagi Karyawan Tetap.
3. Bantuan Kelahiran bagi Karyawan Tetap.

Dan diberikan dengan ketentuan tersebut dibawah ini:

1. Bantuan Uang Duka bagi karyawan yang ditinggalkan oleh keluarganya;

Perusahaan akan memberikan bantuan Uang Duka **senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau atas dasar Kebijakan lainnya dari perusahaan**, dalam hal yang meninggal adalah Istri/Suami Karyawan dari pernikahan yang sah atau anak dari karyawan yang dibuktikan dalam Kartu Keluarga dan Orang Tua Kandung Karyawan.

2. Bantuan Pernikahan bagi Karyawan Tetap.

Memberikan bantuan Pernikahan bagi Karyawan yang telah berstatus Karyawan Tetap, dan bagi pernikahan yang pertama, **senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau atas dasar Kebijakan lainnya dari perusahaan**

3. Bantuan Kelahiran bagi Karyawan Tetap.

Memberikan bantuan kelahiran bagi Karyawan/Istri Karyawan yang telah berstatus Karyawan Tetap, dan untuk pernikahan yang sah, **senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau atas dasar Kebijakan lainnya dari perusahaan**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2018

PT LIGA INDONESIA BARU
Chief Executive Officer


**LIGA
INDONESIA
BARU**
Risha A. Widjaya



TATA CARA PENGAJUAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN NO : KEP/HR/008/LIB/IX/2018

1. Bantuan Uang Duka bagi karyawan yang ditinggalkan oleh keluarganya.

Diinformasikan kepada HR (baik melalui email atau melalui Manager langsung) untuk dibantu pengajuan dana Tunjangan Kesejahteraan Karyawan kepada departemen Finance.

2. Bantuan Pernikahan bagi Karyawan Tetap.

Karyawan menginformasikan kepada HR, dengan bukti Undangan (Sebelum pernikahan) atau Surat Nikah (Sesudah pernikahan), untuk dibantu pengajuan dana Tunjangan Kesejahteraan Karyawan kepada departemen Finance.

3. Bantuan Kelahiran bagi Karyawan Tetap.

Karyawan menginformasikan kepada HR, untuk dibantu pengajuan dana Tunjangan Kesejahteraan Karyawan kepada departemen Finance.